



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan Anwar Tanjungpandan Telp. (0719) 9303403

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DISTRIBUSI LOGISTIK SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BELITUNG**



TAHUN 2021



**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BELITUNG**
NOMOR : 360 / 049.1 /KEP/BPBD/2021

**TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN BELITUNG**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka standarisasi pelaksanaan pekerjaan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung maka perlu disususn Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman bagi pegawai di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 (, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Negeri Nomor 4 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung;
8. Peraturan Bupati Belitung Nomor Peraturan Bupati Belitung Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur(SOP) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini meliputi :
1. SOP Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana.
 2. SOP Pemadam Kebakaran Bangunan Dan Lahan.
 3. SOP Evakuasi Dan Penyelamatan.
 4. SOP Distribusi Logistik Saat Tanggap Darurat Bencana.
 5. SOP Penyuluhan Dan Pelatihan Simulasi Pemadaman Kebakaran.
 6. SOP Permohonan Pelatihan Simulasi Pemadaman Kebakaran.
 7. SOP Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana.
 8. SOP Penanganan Dampak Pasca Bencana

- KETIGA : Rincian Standar Operasional Prosedur(SOP) sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpandan
Pada Tanggal 01 April 2021





PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Seksi Penanganan Darurat, Logistik dan Kebakaran

Nomor SOP	:	360/ 010 /SOP /BPBD/2021
Tanggal Pembuatan	:	Thursday, April 1, 2021
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	Thursday, April 1, 2021
Disahkan oleh	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung  HENDRI SUZANTO, S.Sos, M.M.Tr NIP. 19750503 199703 1 003	
Nama SOP	SOP Distribusi Bantuan Logistik saat Tanggap Darurat Bencana	

Dasar Hukum

- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional
- Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Penanggulangan Bencana
- Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
- Permendagri No. 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD
- Perka BNPB No. 9 tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat
- Perka BNPB No. 10 tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat
- Perka BNPB no. 14 tahun 2010 tentang Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana
- Peraturan Bupati Belitung Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka distribusi bantuan logistik saat tanggap darurat tidak terlaksana secara efektif dan efisien.

Kualifikasi Pelaksana

- Memiliki kemampuan mengoperasionalkan alat-alat telekomunikasi (radio, HT, dll)
- Memiliki kemampuan mengoperasionalkan komputer baik pengolahan data maupun
- Memiliki kemampuan analisa kebutuhan logistik korban bencana;
- Memiliki kemampuan mengendarai kendaraan bermotor

Peralatan/ Perlengkapan

- Radio / HT
- Telepon
- Komputer
- Jaringan Internet
- ATK
- Handycam / Camera
- Kendaraan

Pencatatan & Pendataan

- Laporan pelaksanaan kegiatan distribusi bantuan logistik saat tanggap darurat Bencana

MEKANISME DAN PROSEDUR DISTRIBUSI LOGistik SAAT TANGGAP BENCANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BELITUNG

NO	URAIAN PROSEDUR	Pelaksana			Mutu Baku			KETERANGAN
		STAF PELAKSANA	KASI	KALAK	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Staf pelaksana mendapatkan informasi terjadinya bencana dan melaporkan kepada Kepala Seksi	MULAI			Petugas operasional Sarana Prasarana Alat Komunikasi ATK	5 menit	Informasi terjadinya bencana	
2	Kasi memerintahkan staf pelaksana untuk melaksanakan kaji cepat ke lokasi dan penggalian informasi dan pendataan kerusakan dan sumber daya				Informasi terjadinya bencana	5menit	Laporan kejadian bencana	
3	Staf pelaksana melakukan inventarisasi dan pendataan kebutuhan logistik korban bencana				Petunjuk pelaksanaan pendataan dan inventarisasi kebutuhan logistik bencana	60 menit	Laporan pemeriksaan hasil lapangan pelaksanaan pendataan dan Inventarisasi kebutuhan logistik bencana	
4	Kepala Seksi asli menerima laporan data kerusakan akibat bencana dan mengkaji kebutuhan logistik saat tanggap darurat bencana dari Staf pelaksana dan meneruskan Informasi kepada Kepala Pelaksana				Laporan hasil pemeriksaan lapangan pelaksanaan pendataan dan inventarisasi kebutuhan logistik bencana	5 menit	Laporan pemeriksaan lapangan pelaksanaan pendataan dan inventarisasi kebutuhan logistik bencana	
5	Kepala Pelaksana menerima berkas laporan data kerusakan akibat bencana dan kebutuhan logistik tanggap darurat bencana dan memberi petunjuk dan arahan /disposisi kepada Kepala seksi				Laporan pemeriksaan lapangan pelaksanaan pendataan dan inventarisasi kebutuhan logistik bencana	5 menit	Disposisi petunjuk tindak lanjut	
6	Kepala Seksi menindaklanjuti arahan dan petunjuk Kepaja Pelaksana dan melakukan koordinasi pendistribusian logistik tanggap darurat bencana				Disposisi petunjuk tindak lanjut	15 menit	Petunjuk pelaksanaan distribusi logistik tanggap darurat bencana	
7	Staf pelaksana mendistribusikan logistik tanggap bencana, mendokumentasikan dan membuat berkas laporan kepada Kepala Seksi				Petunjuk pelaksanaan distribusi logistik tanggap darurat bencana	60 menit	Terdistribusinya logistik tanggap darurat bencana, dokumentasi kegiatan, berkas laporan dan arsip	
8	Kasi menerima berkas laporan pelaksanaan distribusi logistik tanggap darurat bencana dan melaporkan kepada Kepala Pelaksana				berkas data dan laporan pelaksanaan pendistribusian logistik	5 menit	berkas data dan laporan pelaksanaan pendistribusian logistik	
9	Kepala Pelaksana menerima berkas laporan pelaksanaan distribusi logistik tanggap darurat bencana dan memerintahkan mengarsipkan berkas , proses selesai				berkas data dan laporan pelaksanaan pendistribusian logistik	5 menit	Laporan pelaksanaan kegiatan distribusi logistik tanggap darurat	
				SELESAI				

